



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN KEPULAUAN RIAU**

Jl. Pelabuhan Sungai Jang No. 38, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Tanjungpinang 29124
TELEPON (0771) 22153; FAKSIMILI (0771) 26285
WEBSITE : kepri.brmp.pertanian.go.id – email : brmp.kepri@pertanian.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 253/Kpts/PW.410/H.12.32/02/2026**

TENTANG

**TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM) LINGKUP BALAI BESAR MODERNISASI PERTANIAN
KEPULAUAN RIAU**

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan zona integritas lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau, diperlukan dukungan dari seluruh pegawai dan unit kerja untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
- c. bahwa para pegawai yang ditunjuk dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas di Lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun 2026.
- Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

- Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi);
 - e. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - f. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - g. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 - j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
 - k. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 - l. Peraturan Menteri Pertanian nomor 39 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 - m. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-018.09.2.320091/2025 tanggal 01 Desember 2025 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) LINGKUP BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terdapat dalam Lampiran surat keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah:
1. Memberikan dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.
 2. Membangun koordinasi, penyiapan dokumen, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas di Lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.
 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Kepala di Lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.
- KETIGA : Tim Pelaksana Pelaksana Pembangunan Zona Integritas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau selaku Penanggung Jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 18 Februari 2026
Kepala Balai Besar,



RUDI HARTONO
NIP 197304301999031001

Tembusan :

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau

Nomor : 253/Kpts/PW.410/H.12.32/02/2026

Tanggal : 18 Februari 2026

**TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM) LINGKUP BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN KEPULAUAN RIAU**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Rudi Hartono, S.P., M.P.	Penanggung Jawab
2.	Sahrul Hadi Nasution, S.P.	Ketua Tim
3.	Firsta Anugerah Sariri, S.P., M.Si.	Wakil Ketua
4.	Apriyani Nur Sariffudin, S.Pt., M.Sc.	Sekretaris
5.	Jonri Suhendra Sitompul, S.P.	Koordinator Area Perubahan
6.	Shandy Alviano Jufri, S. Mat	Tim Pelaksana SPAK/SPKP
7.	Zulfawilman, S.Pt.	Anggota
8.	Fajar Vadholla, S.E.	Anggota
9.	Dwi Wibowo, A.Md.	Anggota
10.	Zul Arsal, S.Tr.P.	Anggota
11.	Melli Fitriani, S.P., M.Si.	Anggota
12.	Astrid Fransisca, S.TP.	Anggota
13.	Juwairi Novita Tsani, S.P.	Anggota
14.	Gokma Ampetua Siregar, S.TP.	Anggota
15.	Agusrizal, S.ST	Anggota
16.	Zul Arsal, S.Tr.P.	Anggota
17.	Krisogonus Yudha Parama Putra, S.Si	Anggota
18.	Maria Ulfa, S.Pt	Anggota
19.	Ariyani Simbolon, S.Si.	Anggota
20.	Theresia Ruth Monica, A.Md.M.I.D.	Anggota
21.	Ega Parpy Lestari, A.Md	Anggota
22.	Windi Silvianti, A.Md.	Anggota
23.	Helen Hernita, A.Md.	Anggota
24.	Afrini Hafsah Siregar, A.Md.T.	Anggota
25.	Syaema Yulida Khaerudin, A.Md.T.	Anggota
26.	Fitria Rahmadhani, S.P.	Anggota

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 18 Februari 2026
Kepala Balai Besar,



RUDI HARTONO
NIP 197304301999031001

Lampiran 2. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau
Nomor : 253/Kpts/PW.410/H.12.32/02/2026
Tanggal : 18 Februari 2026

**URAIAN TUGAS TIM ZONA INTEGRITAS
LINGKUP BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KEPULAUAN RIAU**

A. Penanggung Jawab

Penanggung Jawab mempunyai tugas memberikan arahan, kebijakan, dan pengendalian strategis dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, serta menjamin komitmen pimpinan terhadap pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

B. Ketua Tim

Ketua Tim mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, menetapkan rencana kerja, memantau ketercapaian target, serta melaporkan perkembangan pelaksanaan Zona Integritas kepada Penanggung Jawab.

C. Wakil Ketua Tim

Wakil Ketua Tim mempunyai tugas membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan antar area perubahan, serta melaksanakan tugas Ketua Tim apabila Ketua Tim berhalangan.

D. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi pembangunan Zona Integritas, menyusun rencana kerja dan laporan pelaksanaan kegiatan, serta menghimpun dan mengelola data dukung dari seluruh area perubahan dan tim pelaksana.

E. Koordinator Area Perubahan

Koordinator Area Perubahan mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada area perubahan yang menjadi tanggung jawabnya, memastikan ketercapaian indikator kinerja, serta mengoordinasikan pengumpulan, penyiapan, dan pengelolaan dokumen *evidence* sebagai bahan pemenuhan indikator pembangunan Zona Integritas. Selain itu, Koordinator Area Perubahan bertanggung jawab dalam mengoordinasikan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Zona Integritas secara berkala yang meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim melalui Sekretaris.

F. Tim Pelaksana Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

Tim Pelaksana Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, serta mengolah hasil Survei Persepsi Anti Korupsi, menyusun laporan hasil survei, memberikan rekomendasi tindak lanjut, serta menyediakan data dukung hasil survei sebagai bahan penilaian pembangunan Zona Integritas.

G. Tim Pelaksana Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)

Tim Pelaksana Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan kepada pengguna layanan, mengolah dan menganalisis hasil survei, menyusun laporan dan rekomendasi perbaikan kualitas pelayanan, serta menyediakan data dukung sebagai bahan penilaian pembangunan Zona Integritas.

H. Anggota Tim / Kelompok Kerja

Anggota Tim/Kelompok Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan area perubahan, menyusun dan melengkapi data dukung, serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator Area Perubahan.

I. Tim Pendukung (apabila ada)

Tim Pendukung mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif, serta penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas..

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Balai Besar,



RUDI HARTONO

NIP 197304301999031001